



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Nomor : 154 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya proses pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Panca Lautang Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk Sekolah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Panca Lautang Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Panca Lautang Desa Corawali Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 24-02-2009

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



[Handwritten Signature]
H. RUSDI MASSE

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Umum di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
5. Kapoires Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. DANDIM 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene;
10. Kepala SMAN 1 Panca Lautang Desa Corawali Kab. Sidenreng Rappang
11. Pertinggal.-